







Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019

Disampaikan dalam rangka Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa 2018 dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019

Tarakan, 26 Maret 2019





Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019

Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun 2019





Alur Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa Secara Umum

Persiapan












Rekapitulasi:

- 1. Perda APBD
- 2. Rekomendasi Penyaluran



Pelaporan

DJPK



KOORDINATOR KPA



Kanwil DJPBN



KPA Penyaluran



PEMDA

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2019

- Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L
- Penguatan peran provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK fisik
- Memperbaiki penyaluran DAK Fisik:
 - a. Secara bertahap per bidang
 - b. Penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan bidang dgn alokasi s.d. 1 Miliar
 - c. Berbasis kinerja pelaksanaan (performance based)
- Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome

DAK Reguler

Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan dan KB
- 3. Perumahan dan Permukiman
- 4. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- 5. Pertanian
- 6. Kelautan dan Perikanan
- 7. Pariwisata
- 8. Jalan
- 9. Air Minum
- 10. Sanitasi

DAK Penugasan

Mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu

- 1. Pendidikan (SMK)
- 2. Kesehatan
- 3. Air Minum
- 4. Sanitasi
- 5. Jalan
- 6. Irigasi
- 7. Pasar
- 8. Pariwisata
- 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAK Afirmasi

Membantu mempercepat pembangunan infra-struktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah per-batasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi

- 1. Kesehatan
- 2. Perumahan dan Permukiman
- 3. Transportasi
- 4. Pendidikan
- 5. Air Minum, dan
- 6. Sanitasi

Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019

Bertahap

Tahap II

Penyaluran: paling cepat April – paling lambat Oktober

25

Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 21 Oktober):

laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah **direview** APIP;

45

selisih jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan

Tahap I

Penyaluran: paling cepat Februari – paling lambat Juli

Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 22 Juli):

- 1. Perda APBD TA berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dari DJPK);
- 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Fisik DAK kegiatan sebelumnya yang telah direview APIP.
- Rencana Kegiatan yang telah
- Daftar Kontrak Kegiatan

disetujui oleh K/L Teknis terkait

Tahap III

Penyaluran: paling cepat September – paling lambat Desember

Dokumen Persyaratan (Paling lambat 15 Desember):

- 1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direview APIP.
- 2. Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%

Sekaligus


- 1. Alokasi Bidang ≤ 1 Miliar
- Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik
- Rentang waktu penyaluran : April Juli
- Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 22 Juli
- 5. Dokumen Persyaratan :
 - a) Rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya yang telah direview APIP; dan
 - c) Daftar kontrak Kegiatan.
- 6. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan

Penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus

- Alokasi Bidang > 1 Miliar
- Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat Februari
- 3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanankan secara bertahap kepada KPA Penyaluran melalui Koordinator KPA
- 4. Rentang waktu penyaluran sekaligus : Agustus Desember
- 5. Dokumen Persyaratan:
 - a) rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan (seluruh kegiatan sekaligus);
 - b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus) yang telah direview APIP;
 - c) Daftar kontrak Kegiatan dan
 - d) Daftar BAST;
- 6. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan

RESENDAHARAAN | DIREKTORAT PA

Mekanisme Penyampaian Dokumen dan Pelaksanaan Penyaluran



User Dinas:

- Rekam Data Kontrak
- SP2D BUD

Hasil rekam Dinas/OPD wajib disetujui/ditolak
BPKAD



Pemda merekam dan mengupload dokumen penyaluran melalui OMSPAN :

- Laporan realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya atau tahun berjalan (setelah direviu APIP)
- Rencana Kegiatan diambil dari aplikasi Krisna (tidak lagi merekam maupun upload RK)
- Daftar Kontrak
- Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan
- Daftar BAST



KPA

- KPPN selaku KPA melakukan verifikasi melalui aplikasi OMSPAN
- Menerbitkan SPP, dan SPM melalui aplikasi SAKTI
- 3. Menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD)









PPK PPSPM

KPPN selaku BUN

KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan SP2D sesuai tanggal RPD







Tahapan Proses OMSPAN





- 1. Rekam Data Kontrak
- 2. Rekam SP2D BUD



Wajib disetujui atau ditolak oleh BPKAD.

data kontrak yang tidak disetujui BPKAD tidak diperhitungan capaian outputnya.

SP2D BUD yang tidak disetujui BPKAD tidak diperhitungkan dalam nilai penyerapan





- . Menyetujui/menolak Rekaman Dinas
- 2. Upload Persyaratan DAK Fisik
- 3. Rekam Tanda Terima Uang masuk ke RKUD
- 4. Rekam Distribusi SP2D BUN
- 5. Rekam SP2D BUD dan Capaian Output
- 6. Rekam Nilai Kebutuhan pada LRPK

Rencana Kegiatan (RK) tidak lagi direkam maupun diupload oleh Pemda, tetapi data RK diambil dari aplikasi Krisna





- 1. Download Persyaratan Penyaluran
- 2. Melakukan penguncian data
- 3. Melakukan Penyaluran 7HK setelah dokumen persyaratan lengkap dan Benar
- 4. Tagging (menandai) tahapan SP2D BUN

- 1. Perekaman kontrak berdasarkan RK;
- Penyerapan DAK FISIK direkam dengan memilih kontrak yang dilaksanakan;
- 3. Himbauan Upload foto atas capaian output.
 Saat mengambil foto, pastikan fitur *Geolocation/ Location Tag* pada kamera Anda telah aktif, agar sistem dapat membaca data lokasinya.
- 4. Nilai Kebutuhan direkam dengan memilih kontrak yang dilaksanakan.



Review APIP atas Penyerapan dan Capaian Output DAK Fisik

LAPORAN PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT

Laporan penyerapan dan capaian output yang disampaikan ke KPPN telah direview APIP:

- ✓ Tahun sebelumnya (Laporan Tahunan)
- ✓ s.d. tahap I realisasi penyerapan min 75%
- ✓ s.d. tahap II realisasi penyerapan min 90% dan capaian output min 70%

OPD Teknis

- ✓ Input data laporan realisasi penyerapan dana capaian output, daftar SP2D BUD, Capaian Output, dan Daftar Kontrak.
- ✓ Melakukan Perbaikan Data atas koreksi review APIP
- ✓ Memberikan masukan ke APIP

APIP Daerah

Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik

- ✓ Melakukan Review sesuai Program Kerja Review
- ✓ Menelaah kesesuaian data
- ✓ Mengidentifikasi permasalahan
- ✓ Melakukan klarifikasi
- ✓ Menyampaikan Hasil Review (LHR/CHR) ke BPKAD

Laporan Penyerapan dan Capaian Output prinsipnya harus sama dengan Hasil Review (CHR)

✓ Review dilaksanakan secara paralel atau paling Lambat 10 HK sebelum batas akhir persyaratan penyaluran

BPKAD

- ✓ Aprove Data yang diinput OPD
- ✓ Laporan Penyerapan dan Capaian Output ttd **KEPALA DAERAH** (Review dilakukan sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah).
- ✓ BPKAD menginput dan menyampaikan (upload) Laporan Hasil Reviu APIP beserta Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun 2018 yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui OMSPAN

INPUT DATA **APROVE DATA SUBMIT DATA** UJI DATA **OPD TEKNIS** OM SPAN **BPKAD** OM SPAN KPA PENYALURAN Rencana Kegiatan RKUD **PENERBITAN** (Aplikasi KRISNA) Hasil SP2D Reviu Data Kontrak Reviu Kegiatan Laporan Laporan Penyerapan Dana & **APIP** Daerah TRANSFER Capaian Output DAK Fisik DANA **RKUN**

- 1. Laporan Hasil Reviu (LHR)/Catatan Hasil Review (CHR) APIP dengan Laporan Penyerapan dan Capaian Output Tahun 2019 (untuk penyaluran tahap 2 dan tahap 3) wajib sama
- 2. Dalam hal LHR/CHR berbeda dg Laporan Penyerapan dan Capaian Output Tahun 2018 yang diinput OPD:
 - a. KPPN tetap menyalurkan DAK Fisik Tahap I Tahun 2019;
 - b. Perbedaan menjadi catatan BPKAD dan Pemerintah Pusat;
 - c. Pencatatan saldo sisa DAK Fisik tahun 2018 sesuai dengan yang tercantum Laporan Hasil Review APIP;
 - d. Pemda tidak diperkenankan merubah data SP2D TA 2018 yang sudah diinput ke OMSPAN.

Pokok-pokok Laporan Hasil Review pada CHR, sebagai berikut:

- 1. Realisasi penyerapan DAK Fisik Jenis ...Bidangmenurut hasil review sebesar Rp Atau % dari dana yang telah diterima di RKUD.
- 2. Capaian output Kegiatan DAK Fisik JenisBidangmenurut hasil review sebesar%

Tahapan Review APIP

1. Perencanaan

- a.Pembentukan Tim Reviu:
 - Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT), serta apabila diperlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik.
- b.Penyusunan Jadwal: Review dimulai paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum batas akhir penyampaian persyaratan penyaluran.
- c. Pengumpulan Data dan Informasi
 - 1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output per jenis per bidang
 - 2) Rencana Kegiatan
 - 3) Data Kontrak
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Bendahara Umum Daerah (SP2D BUD)
 - 5) Dokumen penyetoran kelebihan salur dari RKUD ke RKUN berupa Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), jika ada
 - 6) Dokumen yang menunjukkan capaian output, dapat berupa:
 - a)Kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - b)Laporan Kemajuan Fisik yang disusun oleh Konsultan Pengawas;
 - c) Provisional Hand Over (PHO);
 - d)Final Hand Over (FHO); atau
 - e)Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.



2. Pelaksanaan Reviu

- a.Menelaah kesesuaian data
- b.Mengidentifikasi permasalahan
- c. Melakukan klarifikasi
- d.Melakukan rekapitulasi hasil reviu
- e.Memastikan perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output

3. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)

Hasil reviu dituangkan dalam catatan hasil reviu yang memuat:

- a. Objek reviu (jenis/bidang dan tahapan yang direviu)
- b. Rekapitulasi hasil reviu
- c. Catatan untuk ditindaklanjuti
- d. Kesimpulan

KOP INSPEKTORAT DAERAH

Format Hasil Reviu APIP

Nomor :

[lokasi], [tanggal]

Lampiran:

Perihal: Penyampaian Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang [sebutkan nama bidang yang direviu] Tahap [I/II] tahun ... / tahun sebelumnya (tahun ...).

Kepada Yth.:

Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lokasi) Di Tempat

Sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kami telah melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan untuk DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang [sebutkan nama bidang yang direviu] Tahap [I/II] tahun ... / tahun sebelumnya (tahun ...). Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan, dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang [sebutkan nama bidang yang direviu].

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut:

- Capaian output kegiatan DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang
 [sebutkan nama bidang yang direviu] menurut hasil reviu sebesar ... %.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan [dinas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan DAK Fisik tertentu].

Hasil reviu ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, namun tidak membatasi Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk mengambil keputusan lain. Catatan Hasil Reviu sebagaimana terlampir.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur Provinsi, Kabupaten/Walikota,

> [Nama Lengkap] NIP

Tembusan Yth.:

- 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Tempat);
- Kepala [sebutkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah]; dan
- Kepala [sebutkan satuan kerja perangkat daerah/organisasi perangkat daerah pelaksana DAK Fisik].

Catatan untuk Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019

Alokasi Tahun 2019

- Bagi daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik bidang tertentu di tahun 2018 namun tidak mendapatkan lagi di tahun 2019, maka laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun 2018 yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah Prov/Kab/Kota untuk bidang tersebut disampaikan paling lambat 21 oktober 2019.
- Terhadap penyaluran **DAK Fisik tahap I 2019** pada bidang tertentu yang **tidak terdapat alokasinya pada tahun 2018**, maka penyalurannya **tidak memerlukan persyaratan laporan hasil reviu** Inspektorat Daerah Prov/Kab/Kota

Rencana Kegiatan

 Rencana Kegiatan TA 2019 berasal dari interkoneksi data aplikasi KRISNA dan OMSPAN, sehingga tidak ada proses input/ubah/hapus oleh Pemda

Data Kontrak

- Penyaluran DAK Fisik tahun 2019 tahap I pada bidang tertentu dapat dilakukan cukup dengan 1 (satu) kontrak kegiatan fisik pada bidang tersebut
- Untuk bidang DAK Fisik yang sebagaian kegiatannya tidak dapat dilakukan pembayarannya secara bertahap, maka penyaluran DAK Fisik tahap I dapat dilakukan <u>cukup dengan</u> 1 (satu) kontrak kegiatan fisik pada DAK Fisik bertahap tersebut.
- Seluruh daftar kontrak DAK Fisik harus tetap disampaikan melalui OMSPAN **paling lambat tanggal 22 Juli 2019**, atau pada saat penyaluran DAK Fisik TA 2019 tahap II apabila penyaluran tahap II dilakukan sebelum tanggal 22 Juli 2019

Ilustrasi Penyaluran DAK Fisik Sekaligus, Bertahap, Dan Campuran

SEKALIGUS

Untuk pagu bidang sampai dengan 1 miliar rupiah, penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus



Penyaluran dilaksanakan per jenis per bidang secara bertahap dalam 3 tahap

BERTAHAP DAN SEKALIGUS

Dilaksanakan dalam hal terdapat sebagian atau seluruh kegiatan pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap dan mendapat rekomendasi K/L



Ilustrasi Penyaluran DAK Fisik **Sekaligus** (pagu ≤ Rp 1 Miliar) atau **Bertahap**

JENIS DAK	DIDANG	SUB BIDANG	ALOKASI	PENYALURAN			
JENIS DAK	BIDANG	SUB BIDANG	ALOKASI	Tahap I (25%)	Tahap II (45%)	Tahap III	
	Pendidikan	SD	3.906.994.000	976.748.500	1.758.147.300		
		SMP	2.427.268.000	606.817.000	1.092.270.600		
		Subtotal Pendidikan	6.334.262.000	1.583.565.500	2.850.417.900		
		Pelayanan Kesehatan Dasar	6.414.433.000	1.603.608.250	2.886.494.850		
	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.129.630.000	782.407.500	1.408.333.500	Nilai Sisa Untuk	
		Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	9.149.217.000	2.287.304.250	4.117.147.650	Menyelesaikan	
DAK REGULER		Keluarga Berencana	1.022.000.000	255.500.000	459.900.000	Pekerjaan	
		Subtotal Kesehatan	19.715.280.000	4.928.820.000	8.871.876.000		
	Pertanian		5.464.091.000	1.366.022.750	2.458.840.950		
	Kelautan dan Perikanan		1.629.413.000	407.353.250	733.235.850		
	Sentra Industri Kecil dan		650.000.000*		650.000.000*		
	Menengah		030.000.000		330.000.000		
	TOTAL DAK REGULER		33.793.046.000				

^{*} Alokasi s.d. 1 miliar per bidang dapat disalurkan sekaligus sesuai total nilai daftar kontrak



Ilustrasi Penyaluran DAK Fisik dengan penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus (campuran)

JENIS DAK	BIDANG	KEGIATAN	ALOKASI	PENYALURAN SEKALIGUS	PENYALURAN BERTAHAP			
JENIS DAK	BIDANG	REGIATAN	ALORASI	PAGU SEKALIGUS	PAGU BERTAHAP	Tahap I (25%)	Tahap II (45%)	Tahap III
AFIRMASI	Tansportasi	Pengadaan Moda Transportasi Darat senilai Rp2.681.162.000,- ***	4.334.165.000	2.681.162.000 **	1.653.003.000	413.250.750	743.851.358	Nilai Sisa Untuk Menyelesaikan Pekerjaan

^{**} Penyaluran dilakukan sebesar total nilai daftar kontrak sekaligus yang disampaikan oleh Pemda

^{***} Untuk tahun 2018, terdapat rekomendasi K/L pada Bidang Transportasi dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-3084/PB.2/2018 tanggal 4 April 2018 hal Rekomendasi Penyaluran Sekaligus DAK Fisik Tahun 2018

DAK Fisik Sekaligus Campuran Tahun 2019

Ada 5 Menu Kegiatan yang mendapat Rekomendasi K/L Pengampu DAK Fisik:

- 1. DAK FISIK Afirmasi Bidang Transportasi:
 - a. Menu Kegiatan: Pengadaan Moda Transportasi Darat
 - b. Menu Kegiatan: Pengadaan Moda Transportasi Perairan
- 2. DAK FISIK Bidang Kesehatan:
 - a. Jenis Reguler-Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Menu Kegiatan: Alat Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit
 - b. Jenis Penugasan-Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Menu Kegiatan: Alat Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit
- 3. DAK FISIK Penugasan Bidang Pasar:

Menu Kegiatan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Barang pada Balai Pengujian dan Standarisasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi



Penyaluran DAK Fisik 2019

Rencana Kegiatan DAK Fisik

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 20XX

DAERAH

: [Diisi Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota]

JENIS BIDANG

A. Kegiatan Fisik

: [Diisi Jenis Bidang DAK Fisik] : [Diisi Nama Bidang DAK Fisik]

SUB BIDANG : [Diisi Nama Subbidang DAK Fisik]

Pagu Alokasi Per Bidang/Sub bidang : [Diisi angka pagu alokasi per jenis per Bidang/Subbidang DAK Fisik]

Format dokumen RK tertuang dalam Perpres nomor 141 tahun 2018

B. Kegiatan Penunjang

NO.	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	KEGIATAN	
NO.	MO. MENO REGIATAN		VOLUME	SATUAN	KEBUTUHAN DANA PENUNJANG
1.	Kegiatan Penunjang				
2.					
3.					
TOTA	AL KEBUTUHAN DANA	Rp			

Persetujuan dari Kementerian dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah,

Dinas[Jabatan]

[Nama Pejabat] [NIP Pejabat] Disetujui tanggal:

Pemerintah Pusat: Kementerian

[Jabatan]

[Nama Pejabat] [NIP Pejabat]

KETERANGAN:


- Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;
-) Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: 1) Lelang/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; 3) Swakelola;
 E-Katalog/E-Purchasing;
- 4) Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll;
- 5) Output Kegiatan diisi dengan volume/besaran dan satuan dari output kegiatan;
- 6) Rincian Kegiatan Penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang sudah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib).

Penyaluran DAK Fisik 2019

Rencana Kegiatan & Data Kontrak



RENCANA KEGIATAN



Tidak ada data.

Lap. Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output



WALIKOTA SURABAYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KB TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2018

		Pagu	Distribusi Penyaluran	Realisasi pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah					
No.	Bidang / Subbidang			Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d. Tahap ini	Persentase Penyerapan Dana	Sisa Dana di RKUD	Persentase Capaian Output
	212 Kesehatan dan KB	12,596,700,000	2,400,000,000	0	2,300,000,000	2,300,000,000	95.83 %	100,000,000	17.00 %
1	001 Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional	3,540,969,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	100.00 %	0	11.99 %
2	002 Keluarga Berencana	4,141,185,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	100.00 %	0	22.00 %
3	003 Pelayanan Kefarmasian	3,595,402,000	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4	004 Pelayanan Kesehatan Dasar	423,213,000	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
5	005 Pelayanan Kesehatan Rujukan	895,931,000	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018 Bupati......

CONTOH FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT

50 %

ONLINE MONITORING SPAN / A PEMDA KALIMA... 🏥 2017 Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output 臽 Kegiatan PDF **FILTER** 2 FILTER AKTIF: JENIS DANA DAK REGULER BIDANG 020 TRIWULAN 2 Realisasi pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah Distribusi Sisa Dana di Persentase Capaian Persentase penyerapan Bidang / Subbidang Pagu No. Penyi3 ran RKUD Triwulan Kumulatif s.d dana Output Triwulan Ini Sebelumnya Triwulan Ini 8 6 28.600 45 % 52.000 020 Kesehatan 94,5 % 1.600 15.000 27.000 12.000 90,9 % 2.000 02001 Pelayanan Kesehatan Dasar 5.000 500 3,000 5.500 10.000 60 % 10.100 99 % 2.000 10.000 02002 Pelayanan Kesehatan Rujuka2 8.000 100 12.000 30 % 02003 Pelayanan Kesehatan 5.000 2.000 40 % 14.000 5.000 3.000 0 100 %

KETERANGAN

Kefarmasian

1. AMBIL DARI DIPA SPAN

02004 Keluarga Berencana

- 2. AMBIL DARI DIPA SUBBIDANG DJPK
- 3. AMBIL DARI MENU SP2D BUN
- 4. AMBIL DARI MENU DISTRIBUSI SP2D BUN

16.000

2

5. AMBIL DARI MENU SP2D BUD

8.000

6. SISTEM MENGHITUNG OTOMATIS DARI KOLOM2 SEBELUMNYA

5.000

7.000

87,5 %

1.000

- 7. USER PEMDA INPUT PERSENTASE CAPAIAN OUTPU
- **8 SISTEM MENGHITUNG DARI INPUTAN PEMDA**

2.000

Tata Cara Penghitungan Capaian Output DAK Fisik

NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	SP2D BUD	OUTPUT %	TOTAL KONTRAK	BOBOT NILAI KONTRAK	CAPAIAN OUTPUT TERTIMBANG
Α	В	С	D	E	F=(B/E)	G=(DxF)
1	5.807.750	5.807.750	100	729.058.750	0,0079661	0,79661
2	10.435.000	10.350.000	100	729.058.750	0,0143130	1,43130
3	35.000.000	28.666.000	99	729.058.750	0,0480071	4,75270
4	26.365.000	26.365.000	100	729.058.750	0,0361631	3,61631
5	613.481.000	184.044.300	50	729.058.750	0,8414699	42,07350
6	37.970.000	37.970.000	100	729.058.750	0,0520809	5,20809
7	120.450.000	0	0		0,000000	0,00000
8	410.685.000	0	0		0,000000	0,00000
TOTAL	729.058.750			Tot	tal Capaian Output	57,88

- 1. Total Kontrak = Kontrak yang ada penyerapannya (ada SP2D BUD) Kontrak yang tidak ada penyerapannya tidak diperhitungkan.
- 2. Bobot Nilai Kontrak = Nilai Kontrak dibagi Total Nilai Kontrak yang ada penyerapannya
- 3. Capaian Output Tertimbang adalah Output per Kontrak dikalikan bobot nilai kontraknya
- 4. Total Capaian Output = Jumlah Capaian Output Tertimbang

Penyaluran DAK Fisik 2019

Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK)



Penyaluran Tahap III dilakukan sebesar selisih antara jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK).

- NRPK dihitung berdasarkan Nilai Kebutuhan DAK yang diinput oleh Pemda.
- Nilai Kebutuhan DAK yang diinput Pemda maksimal sebesar total nilai kontrak yang telah disampaikan oleh Pemda melalui OMSPAN.
- ❖ Dalam hal nilai NRPK kurang dari 70% dari pagu alokasi DAK Fisik, maka penyaluran DAK Fisik Tahap III tidak disalurkan.
- ❖ NRPK termuat dalam Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan (LRPK) yang disediakan melalui OM-SPAN



Penyaluran DAK Fisik 2019

Menu Input Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK)



UBAH NILAI KEBUTUHAN DANA

Pengadaan Syringe dan Infuse Pump

Judul Kontrak

Tampilan Ubah Nilai Kebutuhan Dana

Vendor

PT. Lynas Medikal

Perekaman nilai kebutuhan, sbb:

- Ditentukan oleh kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda.
- Tidak boleh melebihi nilai kontrak yang diakui dalam NRPK.









Penyaluran Dana Desa 2019

Reformulasi Pengalokasian Dana Desa TA 2019

Reformulasi Kebijakan Penganggaran Dan Pengalokasian



JPM: Jumlah Penduduk Miskin

Dana Desa per Kab./Kota



Memperhatikan pemerataan dan keadilan untuk:

- 1. Pengentasan kemiskinan
- 2. Perbaikan kualitas hidup masyarakat desa
- 3. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa
- 4. Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi



Penyempurnaan formula distribusi Dana Desa melalui:

- 1. Penyesuaian bobot
 - a) Variabel jumlah penduduk miskin; dan
 - b) Indeks kesulitan geografis
- 2. Mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi AF





Implikasi Reformulasi Kebijakan Pengalokasian

- 1. Mengatasi kemiskinan
- 2. Perbaikan ketimpangan fiskal antardesa dengan meningkatkan DD/kapita di desa dengan populasi penduduk besar dan sebaliknya
- 3. Memperbaiki ketimpangan antardesa dalam alokasi dana desa dengan indeks gini yang rendah
- 4. Distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin
- 5. Memberikan afirmasi kepada Desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi

galokasian

JP: Jumlah Penduduk





PMK 193/PMK.07/2018

Keterangan:

LW: Luas Wilayah

IKK : Indeks Kemahalan Kontruksi

ERBENDAHARAAN | DIREKTORAT PA

Mekanisme Penyaluran Dana Desa RKUN-RKUD

Tahap II

Penyaluran: paling cepat Maret – paling lambat Minggu ke-4 Juni



Dokumen Persyaratan (7 HK sebelum Minggu ke-4 Juni):

- 1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya
- 2. Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA Sebelumnya

40 %

Tahap I

Penyaluran: paling cepat Januari – paling lambat Minggu ke-3 Juni

Dokumen Persyaratan (7 HK sebelum Minggu ke-3 Juni):

- 1.Perda APBD tahun anggaran berjalan (surat pemberitahuan dari DJPK)
- 2.Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa

Tahap III

Penyaluran : Paling cepat Juli

40 %

Dokumen Persyaratan (Mengikuti Pedoman Akhir Tahun Anggaran):

- 1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d tahap II yang menunjukkan dari RKUD ke RKD paling kurang **75**%
- 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output yang menunjukkan realisasi penyerapan minimal 75% dan capaian output minimal 50%
- 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota TA sebelumnya.

Catatan: Laporan konvergensi pencegahan Stunting di tahun 2019 belum bersifat wajib dan baru bersifat wajib mulai 2021

PENYALURAN TAHAP III DAPAT DILAKUKAN DALAM 2 KALI PENYALURAN

Penyaluran I	Penyaluran II				
Bagi	Bagi				
"Desa yang telah	"Desa yang tidak				
memenuhi syarat	termasuk dalam				
Tahap III lebih	penyaluran				
awal/cepat"	sebelumnya"				



Penyaluran Tahap III Batch I

Penyaluran untuk Desa yang telah memenuhi syarat Tahap III

- Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d tahap II yang menunjukkan dari RKUD ke RKD paling kurang 75%
- Laporan realisasi penyerapan dari desa-desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75%.
- Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50%.



Penyaluran Tahap III Batch II

Penyaluran untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran sebelumnya (Tahap III Batch I)

- Konsolidasi rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dari Dana Desa yang diterima di RKUD.
- Konsolidasi Rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50%.

Alokasi Dasar (AD) Rp 672.421.387/ Desa

Alokasi Afirmasi (AA)

Rp 422.577.728/DST

Rp 211.288.864 / DT

dalam Perkada Rincian DD

KET:

DT= Desa Tertinggal

DST= Desa Sangat Tertinggal

BENDAHARAAN | DIREKTORAT PA

Penyaluran Dana Desa 2019

Mekanisme Penyaluran Dana Desa RKUN-RKUD



Tahap I + II Sekaligus

Penyaluran : Januari s.d. minggu ke-4 Juni

Dokumen Persyaratan (7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu ke-4 Juni):

- 1.Surat pemberitahuan bahwa Pemda yang bersangkutan telah menyampaikan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan
- 2.Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

Tahap III

Penyaluran : Paling cepat Juli Dokumen Persyaratan

(Mengikuti Pedoman Akhir Tahun Anggaran):

- 1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya
- 2.Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA Sebelumnya
- 3.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d tahap II yang menunjukkan dari RKUD ke RKD paling kurang 75%
- 4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output yang menunjukkan realisasi penyerapan minimal **75**% dan capaian output minimal **50**%.
- 5.Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten/kota TA sebelumnya

Penyaluran Pemda Berpredikat Baik Berlaku mulai 1 Januari 2020

"Kriteria Pemda Berpredikat baik"

- L. Penyaluran dari RKUD ke RKD mencapai 100%
- 2. Penyaluran dari RKUD ke RKD tepat waktu (7 HK) di setiap tahapnya
- Penyaluran RKUD ke RKD tahap III tahun sebelumnya tidak melebihi bulan November

(Akan ada surat terkait Daftar Pemda berpredikat baik)



Penyaluran Dana Desa Tahap I



PERSENTASE PENYALURAN



20 %

BATAS WAKTU PENYALURAN




Januari s.d. minggu ke-3 Juni

DOKUMEN PERSYARATAN



1.Surat pemberitahuan bahwa Pemda yang bersangkutan telah menyampaikan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan





Surat pemberitahuan disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPPN berdasarkan surat dari Ditjen Perimbangan Keuangan.



- a. Peraturan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pemda dalam bentuk softcopy dengan mengunggah ke aplikasi OMSPAN.
- b. Dalam hal Pemda kesulitan mengunggah Peraturan Bupati/Walikota secara lengkap dikarenakan ukuran file yang sangat besar, Pemda dapat mengunggah bagian batang tubuh Peraturan Bupati/Walikota. Selanjutnya, untuk keperluan penatausahaan dokumen dan bahan evaluasi Peraturan Bupati/Walikota berkenaan, Pemda menyampaikan softcopy Peraturan Bupati/Walikota secara lengkap beserta lampirannya kepada KPPN.

c. KPPN **tidak perlu** melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati/Walikota dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I.



Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu ke-3 Juni



Penyaluran Dana Desa Tahap II



PERSENTASE PENYALURAN



40 %



BATAS WAKTU PENYALURAN



Maret s.d. minggu ke-4 Juni


DOKUMEN PERSYARATAN



- 1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya
- 2.Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA sebelumnya



Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu ke-4 Juni





- a. Alokasi Dasar X selisih jumlah Desa (apabila jumlah desa dalam Perkada < jumlah Desa dalam PMK 129 tahun 2018; dan/atau sebesar
- b. Jumlah sisa Dana Desa di RKUD TA sebelumnya (TA 2018, TA 2017, & TA 2016) yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD

Dalam hal sisa dana desa di RKUD TA sebelumnya telah disalurkan, kepala Daerah dapat mengajukan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II (kurang salur Dana Desa tahap II)

Permintaan kurang salur Dana Desa tahap II paling lambat Bulan Juni



Dilaksanakan setelah KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II berupa :

- 1. Surat permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, dan
- Laporan penyaluran sisa Dana Desa dari RKUD ke RKD atas sisa Dana Desa di RKUD TA sebelumnya



Batas waktu penyampaian dokumen : minggu III bulan Juni Penyaluran : paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima KPPN dengan lengkap dan benar



Penyaluran Dana Desa 2019

Sisa Dana Desa



(Psl. 23 PMK 193/2018)

Sisa Dana

Desa di RKUD

(Psl. 47 PMK

193/2018)

RKUN

Dalam hal kab/kota tdk menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sampai dengan berakhirnya tahun anggaran



- Sisa Dana Desa tidak disalurkan.
- Sisa Dana Desa yang tidak disalurkan tsb menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- Sisa Dana Desa tsb tidak dapat disalurkan kembali pada TA berikutnya (mjd SAL APBN)

Desember

• Sisa DD di RKUD dianggarkan dalam APBD TA berikutnya

• Jika APBD 2019 telah

dalam APBD-P

Januari - Februari

- Pemda menyalurkan ke RKD jika Desa telah menyampaikan persyaratan
- Pemda melaporkan sisa DD kpd KPPN selaku KPA

Maret - Juni

KPPN menyalurkan DD Tahap II

ke RKUD dikurangi sebesar sisa



Setelah Juni

- Sisa DD s.d. Akhir 2018 yang tidak disalurkan menjadi SAL di RKUN
 - KPPN tidak boleh menyalurkan kekurangan salur DD Tahap II

ditetapkan, dilakukan perubahan penjabaran APBD 2019, kemudian dimasukkan Penyalur

 KPPN menyalurkan kekurangan salur DD Tahap II berdasarkan permintaan bupati/walikota

DD di RKUD s.d 2018 yang

belum disalurkan ke RKD

Sisa Dana Desa di RKD

(Psl. 46 PMK 193/2018)

Apabila Sisa Dana Desa di RKD kurang dari/sama dengan 30%

Apabila Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%

Dana Desa tahap II TA berikutnya disalurkan ke RKD sesuai besaran dan waktu yg ditentukan

> Dana Desa tahap II TA berikutnya ditunda penyalurannya ke RKD sebesar sisa tsb

Dana Desa tahap II yg ditunda, dapat disalurkan kembali s.d. minggu ke-2 Juni TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb telah digunakan sehingga sisanya kurang dari 30%

Apabila s.d. minggu ke-2 Juni TA berikutnya Sisa Dana Desa masih lebih besar dari 30%, maka Dana Desa tahap II yang ditunda tsb tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD

BENDAHARAAN | DIREKTORAT PA

Penyaluran Dana Desa Tahap III

PERSENTASE PENYALURAN

BATAS WAKTU

PENYALURAN

40 %

Paling cepat

bulan Juli

Penyaluran dapat dilakukan dalam **2 kali** penyaluran



#2

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d. Tahap II paling sedikit 75% dari Dana Desa yang telah diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD

2. Realisasi capaian output Dana Desa s.d. Tahap II dari desa-desa yang telah mencapai rata2 capaian output paling sedikit 50%


Hanya untuk desa-desa yang telah memenuhi syarat

Mengikuti persyaratan penyaluran normal tahap III Untuk desa-desa yang tidak termasuk pada penyaluran Tahap III pertama

DOKUMEN PERSYARATAN



1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d. Tahap II paling sedikit 75% dari Dana Desa yang telah diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD



3.Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota TA sebelumnya



Capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa

29



Penyusunan Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume outoput, satuan output dan capaian output



Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap III mengikuti pedoman akhir tahun anggaran

Terkait penyaluran Dana Desa Tahap II, KPPN melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa per Desa. Penilaian kesesuaian pada **7 aspek**, meliputi:

- 1. Tata Cara Perhitungan
- 2. Rincian Dana Desa Per Desa



Kedua aspek ini **harus terpenuhi** sebagai syarat melakukan penyaluran Dana Desa Tahap III



Apabila kedua aspek ini tidak terpenuhi, Pemda diminta merevisi Perkada

- 3. Jumlah Desa
- 4. Mekanisme Penyaluran
- 5. Prioritas Penggunaan
- 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output
- 7. Sanksi

Apabila terdapat ketidaksesuaian pada 5 aspek lainnya, Pemda diminta merevisi Perkada, namun KPPN tetap dapat memproses penyaluran tanpa menunggu disahkannya revisi Perkada

Penyaluran Dana Desa 2019 Evaluasi Perkada



Tata Cara Perhitungan

Membandingkan formula perhitungan Dana Desa setiap Desa pada Perkada dengan formula dalam PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 11 s.d. Pasal 14, yaitu rincian Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF). Apabila formula perhitungan tidak sesuai, maka Perkada harus direvisi terlebih dahulu.

Penetapan Rincian

Membandingkan rincian Dana Desa setiap desa pada Perkada dengan rincian dalam tabel referensi pada aplikasi OMSPAN. Apabila penetapan rincian Dana Desa setiap desa tidak sesuai, maka KPPN meminta kepala Daerah untuk melakukan revisi Perkada sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III. Namun apabila ketidaksesuaian rincian dana desa setiap desa karena faktor pembulatan atau Pemda menggunakan data lain dari BPS atau instansi berwenang lainnya, maka hasil evaluasi dinilai sesuai sepanjang:

- Alokasi Dasar (AD) setiap desa sebesar Rp672.421.387-;
- Alokasi Afirmasi (AA) untuk setiap desa tertinggal sebesar Rp 211.288.864,- dan untuk setiap desa sangat tertinggal sebesar Rp422.577.728,- (sesuai tabel referensi alokasi dana desa per desa pada aplikasi OMSPAN); dan
- Total rincian Dana Desa pada Perkada sama dengan pagu Dana Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Jumlah Desa

Membandingkan jumlah desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota pada Perkada dengan jumlah desa dalam tabel referensi alokasi dana desa per desa pada aplikasi OMSPAN (Lampiran XVIII Perpres 129 Tahun 2018)

Mekanisme Penyaluran

Mengevaluasi pengaturan mekanisme penyaluran Dana Desa dalam Perkada sesuai PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 20 sd pasal 21.

Prioritas Penggunaan

Mengevaluasi pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Perkada sesuai PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 31, yaitu diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (mengacu pada Peraturan Menteri Desa mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa)

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output

Mengevaluasi pengaturan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dalam Perkada sesuai dengan PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 29

Sanksi

Mengevaluasi sanksi yang tercantum dalam Perkada dengan merujuk PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 46

Hasil evaluasi terhadap Perkada direkam dalam Kertas Kerja Evaluasi Perkada pada aplikasi OMSPAN

Evaluasi Perkada



Referensi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa Per Desa pada Menu OMSPAN

1 FILTER AKTIF: KODE LOKASI 2510 - KAB. NABIRE

per halaman.

Cari di seluruh baris.

KPPN Alokasi Dasar Alokasi Afirmasi No. Pemda Kode Nama , Lokasi Alokasi Formula Pagu per Desa 211,288,864 9104012011 085 - KPPN N A B I R E 672,421,387 846,681,946 1,730,392,212 2510-Kab. Nabire KALISUSU, KEC. NABIRE 2510-Kab. Nabire 9104012012 KALI HARAPAN, KEC. NABIRE 085 - KPPN N A B I R E 672,421,387 640,137,878 1,312,559,326 085 - KPPN N A B I R E 9104012013 672,421,387 837,142,151 211,288,864 1,720,852,417 2510-Kab. Nabire SANOBA, KEC. NABIRE 085 - KPPN N A B I/R E 2510-Kab. Nabire 9104022001 672,421,387 377,691,437 0 1,050,112,793 NAPAN, KEC. NAPAN 085 - KPPN N A B I R E 9104022004 672,421,387 4/22,017,456 0 1,094,438,843 2510-Kab. Nabire MASIPAWA, KEC. NAPAN 085 - KPPM N A B I R E 672,421,387 422,577,728 1,611,570,435 2510-Kab. Nabire 9104022005 WEINAMI, KEC. NAPAN 516,571,289 9104032001 085 - KPPN N A B I R E 672,421,387 1,238,403,564 2510-Kab. Nabire YAUR, KEC. YAUR 565,982,178 2510-Kab, Nabire 9104032002 AKUIDIOMI, KEC. YAUR 085 - KPPN N A B I R E 672,421,387 497,687,744 0 1,170,109,131 9 2510-Kab. Nabire 9104032004 SIMA, KEC. YAUR 085 - KPPN N A B I R E 672,421,387 399,979,828 0 1,072,401,245 085 - KPPN N A B I R E 672,421,387 279,292,603 0 951,713,989 10 2510-Kab. Nabire 9104032008 WAMI, KEC. YAUR TOPO, KEC. UWAPA 085 - KPPN N A B I R E 11 2510-Kab. Nabire 9104062005 672,4/21,387 256,531,219 928,952,637 9104062013 085 - KPPN N A B I R E 6/12,421,387 211,288,864 12 2510-Kab. Nabire URUMUSU, KEC. UWAPA 436,598,297 1,320,308,594 1,524,578,613 13 9104062015 085 - KPPN N A B I R E 672,421,387 640,868,347 211,288,864 2510-Kab. Nabire MARGA JAYA, KEC. UWAPA 90,739,268,127 48,414,339,844 5,493,510,468 Total 36,831,417,725

Menampilkan baris 1-72 dari 72.

Dasar harus Alokasi sama setiap Desa

Alokasi Afirmasi harus sama setiap Desa

Total alokasi pada Perbup harus sama dengan total pagu di OMSPAN











Mekanisme Penyampaian Laporan/Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa




DESA



PEMDA



KPPN selaku KPA



KPPN selaku Kuasa BUN

Menyampaikan Persyaratan Penyaluran

Manual atau melalui Aplikasi

Penyaluran menyaluran menyaluran

Siskeudes



- Peraturan Desa mengenai APBDesa
- Lap. realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA sebelumnya
- Lap. realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa s.d. Tahap II

Menyampaikan Persyaratan Penyaluran melalui **aplikasi OMSPAN**



- Perda APBD tahun anggaran berjalan
- Peraturan Bupati/ Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- Lap. realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya
- Lap. konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA sebelumnya
- Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d. tahap II yang menunjukkan penyaluran dari RKUD ke RKD paling kurang 75%;
- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan minimal 75% dan capaian output minimal 50%

Memproses penerbitan SPP dan SPM melalui **aplikasi SAKTI**




- Memverifikasi dok.
 Persyaratan penyaluran
- Menerbitkan SPP
- Menerbitkan SPM dan menyampaikan ke KPPN selaku Kuasa BUN

KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan SP2D sesuai tanggal RPD melalui **aplikasi SPAN**



Menerbitkan SP2D





Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

A

Penyaluran dilakukan paling lama 7 HK setelah DD diterima di RKUD

Penyaluran: 7 HK setelah DD diterima di RKUD

Dokumen Persyaratan (7 Februari):

Laporan Realisasi Penyerapan dan rata-rata capaian output TA Sebelumnya



Tahap I

20

%

Penyaluran: 7 HK setelah DD diterima di RKUD

Dokumen Persyaratan:

Perdes APBDesa



Tahap III

Penyaluran: 7 HK setelah DD diterima di RKUD


Dokumen Persyaratan (7 Juni):

- 1.Laporan realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan rata-rata capaian output s.d. Tahap II paling sedikit 50%
- 2.Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa TA sebelumnya

Catatan: Laporan Stunting di tahun 2019 hanya baru berlaku untuk kabupaten/kota prioritas sesuai Peraturan Kementerian PPN. Dan akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2021

Pemda Berpredikat Baik

PMK 193/PMK.07/2018



- 1. Penyaluran DD dari RKUD ke RKD <7 HK
- 2. Penyaluran DD Tahap III Paling lambat November

40

%



Catatan:
Penyaluran Pemda Berpredikat Baik
Berlaku mulai 1 Januari 2020

Tahap I + II Sekaligus

Penyaluran: 7 HK setelah DD diterima di RKUD

Dokumen Persyaratan:

Perdes APBDesa

Tahap III

Penyaluran: 7 HK setelah DD diterima di RKUD

Dokumen Persyaratan (Mengikuti Pedoman Akhir Tahun Anggaran):

- 1.Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output TA Sebelumnya.
- 2.Laporan realisasi penyerapan dan capaian output s.d. Tahap II
- 3.Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa TA sebelumnya



Catatan Tahap III: Penyaluran dapat dilakukan dalam 2x penyaluran

- 1. Penyaluran Desa yang telah memenuhi syarat Tahap III
- 2. Penyaluran untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran sebelumnya





